

PERUBAHAN-KEPUTUSAN KPU-KUBU RAYA-NOMOR 1061-TAHUN 2024-
2025

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 21 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1061 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam
keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Tugas Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tim reformasi birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 10 November 2025.
 - Lampiran 6 Halaman.